



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perubahan status beberapa puskesmas menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan *Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara* telah dianggap mampu membantu mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk pemangkasan jalur birokrasi pengelolaan keuangan pada masing-masing puskesmas, sehingga Pemerintah Daerah memandang perlu untuk meningkatkan status puskesmas lainnya menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3) diubah, dengan ketentuan Pasal 3 setelah huruf e ditambah 6 (enam) huruf yaitu huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. UPT Puskesmas Penajam, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Gunung Seteleng;
 2. Puskesmas Pembantu Nipah-Nipah;
 3. Puskesmas Pembantu Nenang;
 4. Puskesmas Pembantu Sungai Paret;
 5. Puskesmas Pembantu Jenebora;
 6. Puskesmas Pembantu Gresik;
 7. Puskesmas Pembantu Pantai Lango;
 8. Puskesmas Pembantu Sesumpu;
- b. UPT Puskesmas Petung, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Giri Mukti;
 2. Puskesmas Pembantu Lawe-Lawe;
 3. Puskesmas Pembantu Saloloang;
 4. Puskesmas Pembantu Pejala;
 5. Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah;
 6. Puskesmas Pembantu Kampung Baru;
 7. Puskesmas Pembantu Sidorejo;
 8. Puskesmas Pembantu Giri Asih;
- c. UPT Puskesmas Waru, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Bangun Mulyo;
 2. Puskesmas Pembantu Sesulu;
 3. Puskesmas Pembantu Api-Api;
 4. Puskesmas Pembantu Mata Air;
- d. UPT Puskesmas Sepaku I, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Sukaraja;
 2. Puskesmas Pembantu Bumi Harapan;
 3. Puskesmas Pembantu Karang Jinawi;
 4. Puskesmas Pembantu Sepaku Logdam;
- e. UPT Puskesmas Babulu, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Babulu Laut;
 2. Puskesmas Pembantu Labangka Barat;
 3. Puskesmas Pembantu Rintik;
 4. Puskesmas Pembantu Labangka;
- f. UPT Puskesmas Gunung Intan, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Gunung Makmur;
 2. Puskesmas Pembantu Sumber Sari;
- g. UPT Puskesmas Sebakung Jaya, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Sri Raharja;
 2. Puskesmas Pembantu Rawa Mulia;
- h. UPT Puskesmas Sotek, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Sotek;
 2. Puskesmas Pembantu Buluminung;
 3. Puskesmas Pembantu Sepan;
 4. Puskesmas Pembantu Riko;
 5. Puskesmas Pembantu Bukit Subur;

- i. UPT Puskesmas Maridan, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Tanjung;
 - 2. Puskesmas Pembantu Pemaluan;
- j. UPT Puskesmas Sepaku III, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Argo Mulyo;
 - 2. Puskesmas Pembantu Suko Mulyo;
- k. UPT Puskesmas Semoi II, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Semoi II;
 - 2. Puskesmas Pembantu Wonosari;
 - 3. Puskesmas Pembantu Mentawir;
 - 4. Puskesmas Pembantu Semoi II /TSM.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Maret 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6.